



Perihal : Pemanggilan Kepada Para Pemegang Saham

Tanggal : 8 Mei 2024



## PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Berkedudukan di Jakarta

("Perseroan")

### PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 31 Mei 2024  
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Function Room, Plaza Timor Building  
Jl. Timor No. 2, Menteng  
Jakarta Pusat 10350  
*Link* untuk mengikuti jalannya Rapat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS-T**"):

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
3. **Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.**
4. **Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024.**

#### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS-LB**"):

1. **Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara RUPS-T ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS-T Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- b. Mata acara RUPS-LB ke-1 yaitu pemberian kuasa dan wewenang kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam hal Perseroan mendapatkan pinjaman bank.

#### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") PT Sinartama Gunita pada tanggal 7 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 7 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 4.



Perihal : Pemanggilan Kepada Para Pemegang Saham

Tanggal : 8 Mei 2024

Catatan:

4. Sebagai pemenuhan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara elektronik dan secara konvensional bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bagi pemegang saham individu lokal dapat memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, selambatnya Kamis, 30 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. Dalam hal ini, Perseroan telah menyediakan penerima kuasa independen (*Independent Representative*) yang merupakan perwakilan dari Biro Administrasi Efek ("BAE").
  - b. Bagi pemegang saham yang akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan [www.ibstower.com](http://www.ibstower.com).
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
6. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
  - a. panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web eASY.KSEI dan AKSes KSEI.
  - b. batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja pukul 12.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
    - i. Pemegang saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 30 Mei 2024 pukul 12:00 WIB;
    - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
    - iii. pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
7. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
8. Notaris dengan dibantu oleh BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan: (a) suara dari pemegang saham yang hadir; maupun (b) surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) diatas.
9. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib untuk mematuhi Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan diterapkan oleh gedung tempat Rapat diselenggarakan.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang secara fisik dimohon untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
11. Perusahaan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh pemegang saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 8 Mei 2024

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**  
Direksi